

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT
KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA**

ARTIKEL



Disusun Oleh:

WELLA HARYANTI

1610012111073

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
Reg no.32/Pid-02/IX-2020

Nama : Wella Haryanti
NPM : 1610012111073
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Satreskrim Kepolisian
Resort Kota Padang Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Uning Pratimaratri, S.H M.Hum)

“PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA”

Wella Haryanti¹ Syafridatati¹ Rianda Seprasiasia¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Wellaharyanti@gmail.com

ABSTRACT

The spread of gambling arguably doesn't recognize various groups anymore, almost all levels of society. In fact, not only adults who gamble, but teenagers / students have also gambled, where high school students were caught during raids on warungs in the city of Padang, where as referred to in article 303 bis paragraph (1) 2nd of the Criminal Code, above Based on these elements, the defendant was sentenced to imprisonment for 2 months in prison. The formulation of the problem is 1) How is law enforcement against perpetrators of gambling crimes committed by teenagers in the jurisdiction of the Padang City Police? 2) What are the causes of the rampant gambling crime in the city of Padang? 3) What are the obstacles for the police in enforcing the law on gambling crimes committed by juveniles in the jurisdiction of the Padang City Police? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. Conclusion of the research results 1) Law enforcement against gambling crimes committed by minors or adolescents may be subject to criminal sanctions 2) Obstacles to the police in enforcing the law on gambling crimes committed by adolescents in the jurisdiction of the Padang City Police. provide information, Second, the existence of backing from certain elements. Third, the perpetrator runs away.

Keywords: Law Enforcement, Police, Gambling, Youth

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia terbukti mampu menjadi salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan di Negara kita, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme, pengamanan pesta demokrasi (pemilu) serta sederet prestasi lainnya juga berhasil dilakukan aparat Kepolisian. Keberhasilan dalam

penegakan hukum lainnya seperti tindak pidana pada para pelaku perjudian. Tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal kalangan lagi, hampir mengenai semua lapisan

masyarakat. Bahkan saat ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan perjudian, akan tetapi remaja pun sudah melakukan perjudian. Remaja yang sebenarnya merupakan harapan generasi bangsa justru terperangkap dalam perjudian. Remaja terlibat dalam berbagai bentuk perjudian seperti Judi Online, Toto Gelap (Togel), Permainan judi koe, remi, domino, perjudian tebak skor pertandingan olah raga bahkan sampai perjudian keberuntungan (Jackpot) di Pasar Malam.

Pada pertengahan tahun 2019 Aparat Kepolisian Resor Kota Padang mengamankan 11 orang yang diduga pelaku tindak pidana permainan judi di wilayah hukum Polsek Padang Selatan. Dan pada awal tahun 2020 saat dilakukan sidak mendadak oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ke Kawasan Pertokoan Matahari Atom Center dan sekitaran Pasar Padang ditemukan sejumlah mesin judi, meja billiard dan sejumlah tempat yang dianyilir sebagai tempat perjudian di Kota Padang. Dan akhir-akhir ini dengan semakin berkembangnya teknologi, perjudian online semakin diminati oleh pelaku judi, terutama pelaku

judi dari kalangan remaja, seperti permainan poker, taruhan online dan kartu remi. Dengan semakin maraknya tindak pidana perjudian saat ini, peran dari aparat kepolisian sangat diperlukan.

Dengan demikian kehadiran dan keberadaan kepolisian di anggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka calon peneliti mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini : **“PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perjudian yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kota Padang ?

2. Apakah kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku perjudian yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu 2 orang masing-masing bernama Bapak Junizal Effendi, S.H, dan Bapak Delfian Saputra, S.H

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber dari sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa data kasus yang ada di Kepolisian Resort Kota Padang dan statistik kriminal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara

terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang .

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku pidana perjudian.

Pada pertengahan tahun 2019 Aparat Kepolisian Resor Kota Padang

mengamankan 11 orang yang diduga pelaku tindak pidana permainan judi di wilayah hukum Polsek Padang Selatan. Dan pada awal tahun 2020 saat dilakukan sidak mendadak oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ke Kawasan Pertokoan Matahari Atom Center dan sekitaran Pasar Padang ditemukan sejumlah mesin judi, meja billiard dan sejumlah tempat yang dianyilir sebagai tempat perjudian di Kota Padang. Dan akhir-akhir ini dengan semakin berkembangnya teknologi, perjudian online semakin diminati oleh pelaku judi, terutama pelaku judi dari kalangan remaja, seperti permainan poker, taruhan online dan kartu remi. Dengan semakin maraknya tindak pidana perjudian saat ini, peran dari aparat kepolisian sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H bahwa

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja dapat dikenakan sanksi pidana¹, Karna dalam penyidikan polisi sudah mengumpulkan bukti yang dimana menurut pasal 1 butir 2 KUHAP Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polresta Padang pada dasarnya sama dengan penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku, setelah melakukan penangkapan dan penyitaan, penyidik akan menanyakan keterangan pelaku dan saksi dan akan dicatat setelah itu makanya anak di bawah umur atau remaja pun dapat dikenakan sanksi pidana dimana seperti dimaksud dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2s KUHP, atas dasar unsur tersebut, maka terhadap terdakwa dijatuhi dengan pidana

¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H, 16 juli 2020, Jam 14.00 WIB.

penjara selama 2 bulan penjara yaitu dengan tujuan agar terdakwa menjadi jera terhadap kelakuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

B. Penyebab dan Kendala Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Kepolisian resort Padang. Dari wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H, kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:²

1. Masyarakat masih tertutup dalam memberikan informasi

Maksud ini adalah polisi mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan

²Wawancara dengan Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H, 16 juli 2020, Jam 14.00 WIB.

hukum ini, karena kurangnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat, dimana masyarakat masih tertutup atau enggan dalam memberikan informasi.

2. Adanya pembalasan dari oknum-oknum tertentu.

Adanya pembalasan dari oknum-oknum tertentu dimana terkadang dalam proses tersebut para-para penjudi tersebut mempunyai balasan dalam melakukan kejahatannya, sehingga menyusahkan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu dimana dalam melakukan penangkapan sering didapatkan dalam tempat kejadian pelaku sudah melarikan diri, sehingga ketika polisi melakukan penyergapan pelaku sudah tidak ada lagi di tkp, sehingga menyebabkan polisi sulit

dalam mendapatkan barang bukti, karna pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri.

III. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja dapat dikenakan sanksi pidana
2. Kendala Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum
 - a. Masyarakat masih tertutup memberikan informasi
 - b. Adanya pembalasan
 - c. Pelaku terlebih dahulu melarikan diri

B. SARAN

Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran bahwa :

1. Kepada orang tua agar lebih ketat lagi

- memberikan pengawasan kepada anaknya.
2. Kepada kepolisian agar memberi sanksi yang lebih tegas agar memberi efek jera dan ketakutan agar remaja tidak mengulangi kembali kelakukaan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Budi Rizki Husin, 2008 *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang Lukman Santosa, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, prestasi pustaka, Jakarta